

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

LAZISMU PAMEKASAN Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dan konsumtif dana zakat, infaq, wallaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instans lainnya.

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof Dr. H. A. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK Kemenag R.I. No. 457 TAHUN 2002 diperbarui Menjadi No. 730 TAHUN 2016 diperbarui Menjadi No. 90 TAHUN 2022.

Berdirinya Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) kondisi keumatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan berusaha

mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya . Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat . Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

B. Visi dan Misi

Visi

1. Menjadi Lembaga Amil Zakat yang berbasis Nasional yang terpercaya
2. Menjadikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan yang amanah , transparan dan professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan kaum mustadh'afin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.

Misi

- 1 Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang Amanah , Profesional dan Transparan
- 2 Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif , inovatif dan produktif
- 3 Optimalisasi pelayanan donator

Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh LAZISMU Kabupaten Pamekasan adalah Mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.

3. Adapun Struktur organisasi pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

Dewan Syariah

Ketua : H. Daeng Ali Taufik, S.KM, M.M

Anggota : Dr. Ec. Gazali, M.M

Badan Pengawas

Ketua : Drs. Imam Santoso, M.Si

Anggota : Ali Chasboellah, S.Pd

Badan Pengurus

Ketua : Matnin, S.HI, MEI

Sekretaris : Khairul Jannah, S.Pd.I. M.M

Anggota :Hendri Masduki, S.Sos, M.Si

Azis Azhari, M.HI

Lasan, S.HI, M.HES

Muthmainnah, S.Pd

Rabiatul Adawiyah

Executive / Pelaksana : Khairul Jannah , S.Pd.I , M.M

Manager / Kepala Kantor Finance : Huddin Imam Ahmad , S.Pd.I

Fundraising & Marketing : Taufikurrahman , S.E

Ach . Rivadi , S.Pd

Moh . Jamal , S.Pd.I

1. Dewan Pengawas Syariah

- a Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat .
- b Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat .

2. Badan Pengurus

- a Memimpin rapat - rapat yang dilaksanakan LAZISMU
- b Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (eksekutif)
- c Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus .
- d Bersama sekretaris menandatangani surat - surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan .
- e Sendiri atau bersama sekretari bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain .

- f Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah e .

C. Manajer Eksekutif

- 1 Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- 2 Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah , dan Badan Pengurus .
- 3 Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh Manajer Eksekutif program
- 4 Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara Periodik satu tahun sekali .
- 5 Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan , tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

D. Finance

- 1 Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZSIMU kemudiau diusulkan kepada Manajer Eksekutif .
- 2 Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah , dan Badan Pengurus .

- 3 Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
- 4 Membuat dan menyampaikan laporan kepada Manajer Eksekutif
- 5 Manajer Eksekutif Program Keuangan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan Kinerja Divisi dibawahnya.

E. Fundraising

- 1 Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Manajer Eksekutif
- 2 Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari wali amanah, Dewan Syariah , Dan Badan Pengurus.
- 3 Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- 4 Membuat dan menyampaikan laporan kepada Manajer Eksekutif.
- 5 Manajer Eksekutif program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.

F. Marketing

- a. Menyusun strategi penghimpunan ZIS Kabupaten / Kota dan strategi pemasaran LAZISMU
- b. Merencanakan dan melaksanakan kampanye ZIS .
- c. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penghimpunan ZIS.
- d. Merancang strategi pelayanan kepada muzakki.
- e. Melaksanakan evaluasi pengelolaan penghimpunan ZIS
- f. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban penghimpunan ZIS

- g. Menyusun prosedur atau alur penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki.
- h. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ZIS tingkat LAZISMU Kabupaten atau Kabupaten
- i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemasaran , pembuatan , dan distribusi fundraising tools serta layanan donatur.
- j. Mendorong inovasi produk pengimpunan dan pemasaran
- k. Menghimpun dan melakukan database potensi donatur dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih data potensi donatur
- l. Menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan berbagai pihak untuk penghimpunan dan pemasaran
- m. Melakukan sosialisasi dan atau presentasi program dan kelembagaan kepada berbagai pihak untuk tujuan penghimpunan .

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	1
3.	Anggota	5
4.	Pelaksana	1
5	Manajer	1
6.	Marketing	3
	Jumlah	12

Sumber: Data LAZISMU

Tabel 4.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Magister S-2	6
2.	Sarjana S-1	5
3.	Samud/ D-III	0
4.	SMA/ SMK/ MA	1
	Jumlah	

Sumber: Data LAZISMU, diolah LAZISMU 2022

E. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Paparan Data Laporan Keuangan

Tabel 4.3

**Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Lazismu Kabupaten Pamekasan
Periode Januari-Februari 2022**

PENERIMAAN	
Penerimaan Dana Zakat	585.000
Penerimaan Dana Infaq/ Shadaqah	107.704.700
Penerimaan Dana Qurban	2.710.000
Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)	
Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	25.152.500
Total Penerimaan	136.152.200
PENGELUARAN / PENTASYARUFAN	
Pendidikan	32.364.000
Sosial	27.195.000
Dakwah	44.202.000
Ekonomi	
Kemanusiaan	14.114.000
Amil dan Operasional	12.854.000
TOTAL PENGELUARAN/ PENTASYARUFAN	130.729.000
SURPLUS	5.432.200
SALDO DANA AWAL	28.694.300
SALDO DANA AKHIR	34.117.500

Dari data laporan di atas dapat diketahui bahwa pencatatan laporan keuangannya masih sangat sederhana, sekedar penerimaan dan pengeluaran saja, belum sesuai dengan pencatatan akuntansi yang benar.

2. Paparan Data Wawancara

a. Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISMU Pamekasan

Pada data wawancara ini peneliti juga memaparkan data hasil catatan dilapangan secara langsung terkait penerapan Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada LAZISMU Pamekasan. Berikut hasil wawancara dari beberapa narasumber yaitu sebagai berikut:

Bagaimana proses akuntansi yang dilakujan di LAZISMU Pamekasan?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Pencatatan akuntansi yang dilakukan selama ini masih sangat sederhana. Lazismu Pamekasan hanya melakukan pencatatan saat aktivitas penerimaan dan pengeluaran saja”⁴⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi di LAZISMU Pamekasan masih sederhanya artinya belum sesuai dengan PSAK 109.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari karyawan 1 Taufikurrahman yaitu:

“Pencatatannya ya hanya sekedar uang masuk berapa dicatat dari siapa dicatat begitupun uang pengeluarannya, belum dibedakan juga debet dan kreditnya”⁴¹

Juga searah dengan yang dijelaskan oleh karyawan 2 Khairul Jannah yang menurutnya

“Proses akuntansinya belum mencerinkan keakuntansiannya jadi berharap ini bisa mengalami perubahan”⁴²

⁴⁰ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan, January 20, 2023.

⁴¹ Taufikurrahman, Wawancara Karyawan LAZISMU, January 23, 2023.

⁴² Khairul Jannah, Wawancara Karyawan LAZISMU Pamekasan, January 23, 2023.

Dari pernyataan ketiga informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses akuntansi di LAZISMU Pamekasan asih sangat sederhana dan belum sesuai dengan PSAK 109.

Bagaimana sistem pencatatan atau metode pencatatan laporan keuangan di LAZISMU Pamekasan?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Sistem pencatatan atau metode pencatatan laporan keuangan di LAZISMU Pamekasan hanya dicatat pengeluaran uang itu untuk apa saja kemudian ditotal, begitupun dibagian penerimaan, dana sumbernya dari mana saja dan ditotal. Jadi dapat dibilang metode pencatatannya belum sesuai dengan PSAK 109, akan tetapi akan mulai menerapkannya”⁴³

Dari pernyataan manajer di atas dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Pamekasan sistem atau cara pencatatan laporan keuangan hanya mencatat tujuan dana kemudian dijumlahkan, dan bagian pendapatan, dari mana dana itu berasal dan dijumlahkan. Jadi bisa dibilang metode loggingnya tidak sesuai dengan PSAK 109, tapi kita akan mulai mengimplementasikannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Taufikurrahman yaitu:

“Metode pencatatanya biasa saja, bentuk tabel, ini pemasukan dan ini pengeluaran, tapi tidak ditentukan debit dan kreditnya”⁴⁴

Pernyataan di atas juga searah dengan yang diungkapkan oleh Khairul Jannah sebagai karyawan 2 diantaranya:

“Metode pencatatan akuntansi yang diterapkannya itu kurang tau disebut sebagai metode apa, intinya hanya ada 2 tabel kolom yang isinya pemasukan dan pengeluaran beserta keterangannya”

⁴³ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁴⁴ Taufikurrahman, Wawancara Karyawan LAZISMU, January 23, 2023.

Dari pernyataan di atas terkait dengan metode pencatatan akuntansinya mengindikasikan bahwa metode pendataannya masih belum sesuai dengan PSAK 109. Hanya pencatatan secara sederhana dengan pengelompokan pemasukan dan pengeluaran didalam tabel.

Bagaimana alur penerimaan dana zakat dan infaq atau sedekah pada LAZISMU Pamekasan?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Muzakki datang ke kantor, kemudian ditanya oleh petugas ingin menyalurkan bentuk dananya berupa zakat atau infak. Kemudian dilakukan transaksi, setelah transaksi selesai saya memberi Slip sebagai bentuk tanda terima. LAZISMU juga menyediakan mekanisme penerimaan yang lain seperti melalui transfer, EDC gesek maupun jemput zakat oleh petugas. Prosedur penerimaan Dana Zakat Penerimaan zakat ada dua yaitu penerimaan zakat fitrah dan zakat maal. Penerimaan zakat fitrah dilaksanakan di bulan Ramadhan tepatnya diawal hingga sehari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan. Dana zakat yang diterima selama sebulan dikumpulkan oleh amil kemudian disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerima yang sesuai data yang telah di catat oleh badan amil zakat. Kemudian penerimaan zakat maal, infak dan sedekah dapat digambarkan dengan flowchart penerimaan zakat maal infak dan sedekah yang diterima LAZISMU Kab. Pamekasan yakni zakat maal, infak dan sedekah diterima oleh bagian pengelolaan muzakki dengan membuat bukti masuk (BKM). Lalu dicatat oleh bagian keuangan zakat, infaq dan sedekah mencatat penerimaan dana zakat dan membuat laporan akhir periode. Dana zakat yang diterima akan disetor ke Bank yang ditunjuk, sebelum penyaluran dana zakat.”⁴⁵

Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Taufikurrahman yang menyatakan

“Prosedur penerimaan Dana Zakat Penerimaan zakat ada dua yaitu penerimaan zakat fitrah dan zakat maal. Dana zakat yang diterima akan disetor ke Bank yang ditunjuk, sebelum penyerahan dana zakat Kemudian penerimaan zakat maal, infak dan sedekah dapat digambarkan dengan flowchart penerimaan zakat maal infak dan sedekah yang diterima LAZISMU Pamekasan”⁴⁶

Juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh ibu Khairul Jannah

⁴⁵ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁴⁶ Taufikurrahman, Wawancara Karyawan LAZISMU, January 23, 2023.

“Prosedurnya ya kalau zakat maal disetor ke bank terlebih dahulu, akan tetapi kalau zakat fitrah dibagikan sesuai dengan sasarannya.”

Dari pernyataan informan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya prosesnya ialah Muzakki datang ke kantor, melakukan transaksi, diberi Slip sebagai bentuk tanda terima. Prosedur penerimaan dana Zakat Penerimaan zakat ada dua yaitu penerimaan zakat fitrah dan zakat maal. Dana zakat yang diterima akan disetor ke Bank yang ditunjuk, sebelum penyerahan dana zakat. Kemudian penerimaan zakat maal, infak dan sedekah dapat digambarkan dengan flowchart penerimaan zakat maal infak dan sedekah yang diterima LAZISMU Pamekasan.

Apakah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah zakat?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “LAZIS mengakui penerimaan zakat dalam bentuk kas atau aset lainnya saat dana telah diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Hal ini dapat dibuktikan ketika dana masuk, amil langsung melakukan pencatatan serta memasukkannya dalam akun sumber dana dimana dana zakat akan bertambah sesuai dengan yang telah diterima amil.”⁴⁷

Apakah penyaluran dana ZIS kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana ZIS sebesar yang telah disalurkan atau diberikan?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Dalam hal penyaluran dana ZIS, LAZIS menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerima. Untuk dana yang telah dikeluarkan diakui sebagai pengurang dana ZIS, hal ini dapat dilihat dalam laporan perubahan dana dimana dana yang keluar akan masuk dalam akun penggunaan dana sesuai program masing-masing.”⁴⁸

⁴⁷ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁴⁸ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

Apakah Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Dana infaq atau sedekah yang diterima penambah diakui dana sebagai infak sedekah dimana penerimaan dana Sesuai infaq dikelompokkan sedekah sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah yaitu bisa terikat dan juga tidak terikat. Dapat dilihat dalam laporan perubahan pembagian sesuai dana dana, ada infak dengan program masing-masing.”⁴⁹

Apakah penerimaan non halal dana diakui sebagai dana non halal yang dalam pencatatannya disajikan terpisah dengan dana zakat, infaq atau sedekah?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Dalam masing-masing penyajian laporan perubahan dana, LAZIS mengakui adanya dana non halal, tetapi penyajiannya hanya menyebutkan nama akun yakni Bank Penerima lain, tidak menjelaskan secara rinci, bahwa akun tersebut adalah dana non halal, hal ini dapat dilihat dalam laporan perubahan dana yang dalam penyajiannya disajikan terpisah dengan dana ZIS, namun peneliti menyimpulkan bahwa kurang sesuai dengan PSAK 109”⁵⁰

Apakah amil menyajikan dana zakat, infaq atau sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “LAZIS menyajikan laporan dana zakat, infaq atau sedekah, dana amil, secara terpisah dalam neraca. Namun dalam laporan tersebut tidak dicantumkan dana non halal”⁵¹

Bagaimana penyajian kelengkapan komponen laporan keuangan : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan?

⁴⁹ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁵⁰ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁵¹ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “LAZIS menyajikan empat laporan saja, yaitu : laporan posisi keuangan (neraca) ,laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan”⁵²

Bagaimana pengungkapan Amil terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi ZIS, pengungkapan dana non halal ketentuan penerimaan dan penyalurannya, serta bagaimana kinerja amil dalam mengelola dana zakat, infaq atau sedekah selama satu periode?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Lazis telah mengungkapkan hal yang berkaitan dengan transaksi ZIS seperti penerimaan (sumber dana) serta mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana ZIS. Akan tetapi LAZIS tidak mengungkapkan adanya transaksi non halal, dalam neraca. Sedangkan untuk pelaporan mengenai kinerja amil dalam mengelola dana ZIS selama satu periode, biasanya termuat dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ini LAZ telah melakukan pengungkapan mengenai kinerja amil dalam mengelola dana muzaki secara akuntabel dan transparan.”⁵³

Bagaimana bentuk pengukuran Dana ZIS yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil dan apakah Amil dapat menerima nonkas dimaksudkan pula asset yang oleh pemberi untuk segera disalurkan?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Bagian dana zakat yang di salurkan untuk amil telah diakui oleh LAZ sebagai penambah dana amil dan LAZ menerima aset nonkas dan amil mengakuinya atau mencatatnya sebagai aset lancar”⁵⁴

Apakah LAZISMU Pamekasan pernah menerima zakat dan infak atau sedekah berupa aset non kas?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Untuk penerimaan zakat berupa aset non kas LAZISMU Pamekasan belum pernah ada kecuali

⁵² Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan. ⁵³ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan. ⁵⁴ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

berupa zakat fitrah pada waktu bulan suci ramadhan dan untuk penerimaan infak atau sedekah aset nonkas juga belum pernah.”⁵⁵

Apakah ada prinsip pengelolaan dana zakat pada LAZISMU Pamekasan?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Prinsip pengelolaan dana zakat ada dan harus terpisah antara dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana non halal. Di LAZISMU ditambah dengan pengelolaan dana APBD”⁵⁶

Bagaimana penyaluran dana zakat Infaq atau sedekah pada LAZISMU Pamekasan?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Proses penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah diatur oleh bidang pendistribusian. Bidang pendistribusian mengajukan kebutuhan sesuai dengan program kerja yang sudah disusun oleh LAZISMU.”⁵⁷

b. Faktor-faktor penyebab LAZISMU Pamekasan belum menerapkan PSAK 109

Apabila terjadi penurunan aset non kas bagaimana perlakuannya?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Tidak pernah terjadi penurunan aset nonkas pada LAZISMU di Pamekasan.”⁵⁸

Apakah LAZISMU Pamekasan pernah melakukan penyaluran zakat dan infak atau sedekah kepada amil lain dan bagaimana perlakuannya?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “LAZISMU kota Pamekasan pernah melakukan penyaluran kepada amil lain yakni UPZ yang ada di Kota Pamekasan. LAZISMU mengakui penyaluran kepada amil lain tersebut sebagai pengurang dana zakat”⁵⁹

Jika amil lain yang menyalurkan dana zakat dan infaq atau sedekah tersebut belum menyalurkan bagaimana bagaimana pengakuannya?

⁵⁵ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan. ⁵⁶ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan. ⁵⁷ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan. ⁵⁸ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan. ⁵⁹ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Jika amil lain belum menyalurkan zakat dan infak atau sedekah tersebut, LAZISMU Pamekasan tetap mengakui sebagai pengurang dana LAZISMU kota Pamekasan”⁶⁰

Apakah LAZISMU Pamekasan pernah melakukan penyaluran kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Tidak pernah, LAZISMU tidak pernah melakukan penyaluran dalam bentuk aset tetap.”⁶¹

Apakah ada dana non halal yang dikelola LAZISMU Pamekasan?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Tidak ada”⁶²

Apakah ada penjelasan terkait kebijakan tentang transaksi zakat dan infak atau sedekah yang tertera dalam laporan keuangan?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Tidak ada penjelasan terkait kebijakan LAZISMU dalam laporan keuangan, akan tetapi LAZISMU tetap memiliki kebijakan”⁶³

Apakah tidak ada himbauan dari LAZISMU Pusat?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “LAZIS Muhammadiyah Pusat mewajibkan penerapan PSAK 109 sejak awal berdirinya seluruh LAZIS Muhammadiyah diseluruh Indonesia begitu pula dengan LAZISMU Pamekasan Namun sampai saat ini, LAZISMU Pamekasan belum menerapkan PSAK 109”⁶⁴

Apakah laporan keuangannya tidak diaudit?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “Laporan keuangan LAZISMU Pamekasan diaudit secara internal oleh Badan Pengawas LAZISMU Pamekasan dan sampai saat ini laporan keuangan LAZISMU Pamekasan belum pernah diaudit secara eksternal dikarenakan belum diterapkannya PSAK 109.”⁶⁵

⁶⁰ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁶¹ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁶² Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁶³ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁶⁴ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

⁶⁵ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

Faktor yang menyebabkan belum diterapkannya PSAK 109?

Bapak Huddin Imam Ahmad selaku manajer menjawab “LAZISMU Pamekasan belum menerapkannya karena kekurangan SDM yang berkualitas atau membidangi akuntansi. Kekurangan karyawan yang masih muda dan menggap karyawan yang lebih senior itu paling mengetahuinya”⁶⁶

3. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditemukan beberapa temuan penelitian diantaranya:

a. Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISMU Pamekasan

- 1) Pencatatan akuntansi di LAZISMU Pamekasan masih sederhana dan metode pencatatannyapun hanya sekedar pemasukan dan pengeluaran, belum sesuai dengan PSAK 109
- 2) Prosedur penerimaan dana Zakat, Penerimaan zakat ada dua yaitu penerimaan zakat fitrah dan zakat maal.
- 3) LAZIS mengakui penerimaan zakat dalam bentuk kas atau asset lainnya saat dana telah diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat.
- 4) Untuk dana yang telah dikeluarkan diakui sebagai pengurang dana ZIS
- 5) Dana infaq atau sedekah yang diterima penambah diakui dana sebagai infak sedekah dimana penerimaan dana Sesuai infaq

⁶⁶ Huddin Imam Ahmad, Wawancara Manajer LAZISMU Pamekasan.

dikelompokkan sedekah sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah yaitu bisa terikat dan juga tidak terikat

- 6) LAZIS mengakui adanya dana non halal, tetapi penyajiannya hanya menyebutkan nama akun yakni Bank Penerima lain, tidak menjelaskan secara rinci, bahwa akun tersebut adalah dana non halal
- 7) LAZIS mengakui penerimaan zakat dalam bentuk kas atau asset lainnya saat dana telah diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat.
- 8) Untuk dana yang telah dikeluarkan diakui sebagai pengurang dana ZIS
- 9) Penerimaan dana Sesuai infaq dikelompokkan sedekah sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah yaitu bisa terikat dan juga tidak terikat
- 10) Dalam masing-masing penyajian laporan perubahan dana, LAZIS mengakui adanya dana non halal, tetapi penyajiannya hanya menyebutkan nama akun yakni Bank Penerima lain, tidak menjelaskan secara rinci, bahwa akun tersebut adalah dana non halal
- 11) LAZIS menyajikan laporan dana zakat, infaq atau sedekah, dana amil, secara terpisah dalam neraca
- 12) LAZIS menyajikan empat laporan saja, yaitu : laporan posisi keuangan (neraca) ,laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

- 13) Lazis telah mengungkapkan hal yang berkaitan dengan transaksi ZIS seperti penerimaan (sumber dana) serta mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana ZIS.
- 14) Bagian dana zakat yang di salurkan untuk amil telah diakui oleh LAZ sebagai penambah dana amil dan LAZ menerima aset nonkas dan amil mengakuinya atau mencatatnya sebagai aset lancar
- 15) Untuk penerimaan zakat berupa aset non kas LAZISMU Pamekasan belum pernah ada kecuali berupa zakat fitrah pada waktu bulan suci ramadhan dan untuk penerimaan infak atau sedekah aset nonkas juga belum pernah.
- 16) Prinsip pengelolaan dana zakat ada dan harus terpisah antara dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana non halal
- 17) Proses penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah diatur oleh bidang pendistribusian.
- 18) Tidak pernah terjadi penurunan aset nonkas pada LAZISMU di Pamekasan
- 19) LAZISMU mengakui penyaluran kepada amil lain tersebut sebagai pengurang dana zakat
- 20) Jika amil lain belum menyalurkan zakat dan infak atau sedekah tersebut, LAZISMU Pamekasan tetap mengakui sebagai pengurang dana LAZISMU kota Pamekasan

b. Faktor-faktor penyebab LAZISMU Pamekasan belum menerapkan PSAK 109

- 1) LAZISMU tidak pernah melakukan penyaluran dalam bentuk aset tetap
- 2) Tidak ada penjelasan terkait kebijakan LAZISMU dalam laporan keuangan
- 3) LAZIS Muhammadiyah Pusat mewajibkan penerapan PSAK 109 sejak awal berdirinya seluruh LAZIS Muhammadiyah diseluruh Indonesia begitu pula dengan LAZISMU Pamekasan Namun sampai saat ini, LAZISMU Pamekasan belum menerapkan PSAK 109
- 4) Laporan keuangan LAZISMU Pamekasan diaudit secara internal oleh Badan Pengawas
- 5) LAZISMU Pamekasan dan sampai saat ini laporan keuangan LAZISMU Pamekasan belum pernah diaudit secara eksternal dikarenakan belum diterapkannya PSAK 109
- 6) LAZISMU Pamekasan belum menerapkannya karena kekurangan SDM yang berkualitas atau membidangi akuntansi.

F. Pembahasan

Dalam Pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisa penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 pada LAZISMU Pamekasan, sebagaimana yang terdapat pada fokus

penelitian. Berdasarkan beberapa data yang telah diuraikan diatas untuk mendeskripsikan :

1. Perlakuan dan Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada LAZISMU Pamekasan.

Analisis penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah pada LAZISMU Kab. Pamekasan. Terkait dengan usaha transparansi pelaporan keuangan LAZISMU Kab. Pamekasan, saat ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari fatwa ini kemudian diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 tahun 2017.

Dalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 disebutkan bahwa lembaga amil zakat memiliki tugas pokok yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam proses ini, peranan akuntansi sangat dibutuhkan guna melakukan pencatatan terhadap dana zakat infak dan sedekah yang terhimpun ataupun yang disalurkan. Disamping itu juga, akuntansi digunakan lembaga amil zakat dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum khususnya terhadap muzzakki dan donatur yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada lembaga amil zakat. Adapun jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK Syariah no 109 tahun 2017, idealnya meliputi : Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas atas Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syariah adalah cepat pelaporannya, dibuat oleh ahli yang terang, jelas, tegas, dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi dan melakukan secara kontinyu.

Dalam prakteknya, LAZISMU Kab. Pamekasan melakukan proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti berupa (nota) penerimaan dana zakat, infak dan sedekah dan bukti penggunaan dana, selanjutnya dicatat dalam tabel kas harian dan tidak menggunakan jurnal khusus, dimana hanya melakukan pembukuan dengan menggunakan sistem pencatatan sistem single entry, dimana ketika ada dana zakat, infak dan sedekah yang diterima langsung dicatat sebagai bukti kas masuk dan ketika ada dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan langsung dicatat sebagai bukti kas keluar. Padahal idealnya pencatatan berdasarkan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017, jika ada penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah maka pencatatan sebagai berikut :

Tabel 4.4

**Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Lazismu Kabupaten Pamekasan
Periode Januari-Februari 2022**

PENERIMAAN	
Penerimaan Dana Zakat	585.000
Penerimaan Dana Infaq/ Shadaqah	107.704.700
Penerimaan Dana Qurban	2.710.000
Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)	
Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	25.152.500
Total Penerimaan	136.152.200

PENGELUARAN / PENTASYARUFAN	
Pendidikan	32.364.000
Sosial	27.195.000
Dakwah	44.202.000
Ekonomi	
Kemanusiaan	14.114.000
Amil dan Operasional	12.854.000
TOTAL PENGELUARAN/ PENTASYARUFAN	130.729.000
SURPLUS	5.432.200
SALDO DANA AWAL	28.694.300
SALDO DANA AKHIR	34.117.500

Dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat, infak dan sedekah akan menambah dana zakat infak dan sedekah, dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah akan mengurangi kas dana zakat, infak dan sedekah yang disebut dengan double entry. Dari data laporan di atas dapat diketahui bahwa pencatatan laporan keuangannya masih sangat sederhana, sekedar penerimaan dan pengeluaran saja, belum sesuai dengan pencatatan akuntansi yang benar.

Seharusnya transaksi dicatat dua kali debit dan kredit. Sistem ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan keuntungan (kredit) dan kerugian (debit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan LAZISMU Kab. Pamekasan yaitu single entry, pencatatan system ini memang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, sulit untuk menemukan kesalahan pencatatan yang terjadi dan sulit untuk dikontrol. Sistem pencatatan yang digunakan oleh LAZISMU Kab. Pamekasan ini mengakibatkan laporan keuangan

yang dibuat oleh LAZISMU Kab. Pamekasan hanya laporan perubahan dana zakat, infak dan sedekah, yang idealnya laporan keuangan ada lima jenis yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan aktivitas atau sumber dana dan, penggunaan dana.

PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 tidak hanya mengatur standar pelaporan keuangan lembaga amil zakat, namun juga mengatur tujuan akuntansi zakat lainnya yaitu, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah.

a. Pengakuan dalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2017

Disebutkan pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, pengakuan akuntansi terhadap dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU Kab. Pamekasan yaitu metode cash basic yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima ataupun pada saat penyaluran dana. Metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan diakui secara langsung sebagai kas.

b. Pengukuran Penerimaan dana zakat, infak dan sedekah nonkas

Pada LAZISMU Kab. Pamekasan diukur berdasarkan harga pasar yang berlaku, hal ini sejalan dengan PSAK Syariah no 109 tahun 2017 poin 11 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat digunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Ketika terjadi penentuan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus

diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penentuan nilai aset zakat akan diakui sebagai dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, namun jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka akan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil (PSAK Syariah No 109 tahun 2017), Untuk dana infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak atau sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditemukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. adapun ketika terjadi penerimaan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, namun jika disebabkan oleh kelalaian amil maka akan menjadi kerugian dan pengurang dana amil. Adapun ketika dana infak/sedekah sebelum disalurkan dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal, hasil dana

pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak sedekah (PSAK Syariah No.109 tahun 2017).

c. Pengungkapan dan penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk menganalisis prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan yang ditemukan pada laporan keuangan LAZISMU Kab. Pamekasan tampak pula pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Adapun dalam PSAK Syariah No 109 tahun 2017 penyajian lembaga amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil dana dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU Kab. Pamekasan adalah laporan perubahan dana yang menyajikan total penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya dalam menarik dana dan menyalurkan sesuai sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai.

Penerapan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 masih belum diterapkan secara optimal disebabkan kurangnya pemahaman SDM LAZISMU Kab. Pamekasan yang dalam pencatatannya masih menggunakan single entry yang dianggap lebih mudah untuk dipahami. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandapotan Ritonga dengan judul penelitian yaitu “Analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 19 tahun 2005 Pda Badan Amil Zakat

Nasional (LAZISMU) Pamekasan” pada tahun 2017 silam dimana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa LAZISMU Pamekasan bekum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No. 109 tahun 2005 dalam menyajikan laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan SDM LAZISMU Kab. Pamekasan telah mengadakan pelatihan terkait penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah dan saat ini sedang dalam pembuatan sistem pencatatan akuntansi berbasis PSAK Syariah No.109 tahun 2017.

Tabel 4.5
Interpretasi Pembahasan Tentang Perbandingan PSAK 109
dan Penerapan pada Lembaga

No	PSAK 109	Penerapan Pada Lembaga	Kesesuaian
Pengakuan			
1	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah zakat	LAZIS mengakui penerimaan zakat dalam bentuk kas atau aset lainnya saat dana telah diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Hal ini dapat dibuktikan ketika dana masuk, amil langsung melakukan pencatatan serta memasukkannya dalam akun sumber dana dimana dana zakat akan bertambah sesuai dengan yang telah diterima amil.	Sesuai
2	Penyaluran dana ZIS kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana ZIS sebesar yang telah disalurkan/ diberikan.	Dalam hal penyaluran dana ZIS, LAZIS menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerima. Untuk dana yang telah dikeluarkan diakui sebagai pengurang dana ZIS, hal ini dapat dilihat dalam laporan perubahan dana dimana dana yang keluar akan masuk dalam akun penggunaan dana sesuai program masing-masing.	Sesuai

	Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah.	Dana infaq atau sedekah yang diterima penambah diakui dana sebagai infak sedekah dimana penerimaan dana Sesuai infaq dikelompokkan sedekah sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah yaitu bisa terikat dan juga tidak terikat. Dapat dilihat dalam laporan perubahan pembagian sesuai dana , ada infak dengan program masing-masing.	Sesuai
	Penerimaan non halal dana diakui sebagai dana non halal yang dalam pencatatannya disajikan terpisah dengan dana zakat, infaq atau sedekah.	Dalam masing. penyajian laporan perubahan dana, LAZIS mengakui adanya dana non halal, tetapi penyajiannya hanya menyebutkan nama akun yakni Bank Penerima lain, tidak menjelaskan secara rinci, bahwa akun tersebut adalah dana non halal, hal ini dapat dilihat dalam laporan perubahan dana yang dalam penyajiannya disajikan terpisah dengan dana ZIS, namun peneliti menyimpulkan bahwa kurang sesuai dengan PSAK 109.	Kurang Sesuai
Penyajian			
	Amil menyajikan dana zakat, infaq atau sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca.	LAZIS menyajikan laporan dana zakat, infaq/sedekah, dana amil, secara terpisah dalam neraca. Namun dalam laporan tersebut tidak dicantumkan dana non halal	Kurang Sesuai
	Penyajian kelengkapan komponen laporan keuangan : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus	LAZIS menyajikan empat laporan saja, yaitu : laporan posisi keuangan (neraca) ,laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan	Kurang Sesuai

	kas, catatan atas laporan keuangan		
Pengungkapan			
	Amil harus mengungkapkan halhal yang berkaitan dengan transaksi ZIS.	Lazis telah mengungkapkan hal yang berkaitan dengan transaksi ZIS seperti penerimaan (sumber dana) serta mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana ZIS Sesuai	Sesuai
	Pengungkapan dana non halal ketentuan penerimaan dan penyalurannya	LAZIS tidak mengungkapkan adanya transaksi non halal, dalam neraca	Kurang sesuai
	Kinerja amil dalam mengelola dana zakat, infaq atau sedekah selama satu periode.	Untuk pelaporan mengenai kinerja amil dalam mengelola dana ZIS selama satu periode, biasanya termuat dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ini LAZ telah melakukan pengungkapan mengenai kinerja amil dalam mengelola dana muzaki secara akuntabel dan transparan.	Sesuai
Pengukuran			
	Dana ZIS yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil telah diakui oleh LAZ sebagai penambah dana amil	Sesuai
	Amil dapat menerima nonkas dimaksudkan pula asset yang oleh pemberi untuk segera disalurkan.	LAZ menerima aset nonkas dan amil mengakuinya atau mencatatnya sebagai aset lancer.	Sesuai

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai perlakuan akuntansi yang ada di LAZISMU Pamekasan. Adapun beberapa prosedur yang digunakan LAZISMU Kab. Pamekasan berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur Penerimaan dan Pengelolaan Zakat Prosedur penerimaan dan pengeluaran zakat dari muzakki yang membayar dan menerima bukti

penerimaan. Selanjutnya, oleh pengelola zakat dicatat dan diposting dalam buku penerimaan zakat. Kas yang diterima langsung disetor ke bank syariah yang ditunjuk. Kemudian disalurkan ke penerima yang berhak dalam hal ini yang dimaksud adalah 8 asnaf. Dan pengelola membuat laporan keuangan.

- b. Prosedur penerimaan Dana Zakat Penerimaan zakat ada dua yaitu penerimaan zakat fitrah dan zakat maal. Penerimaan zakat fitrah dilaksanakan di bulan Ramadhan tepatnya di awal hingga sehari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan. Dana zakat yang diterima selama sebulan dikumpulkan oleh amil kemudian disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerima yang sesuai data yang telah di catat oleh badan amil zakat. Kemudian penerimaan zakat maal, infak dan sedekah dapat digambarkan dengan flowchart penerimaan zakat maal infak dan sedekah yang diterima LAZISMU Kab. Pamekasan yakni zakat maal, infak dan sedekah diterima oleh bagian pengelolaan muzakki dengan membuat bukti masuk (BKM). Lalu dicatat oleh bagian keuangan zakat, infaq dan sedekah mencatat penerimaan dana zakat dan membuat laporan akhir periode. Dana zakat yang diterima akan disetor ke Bank yang ditunjuk, sebelum penyaluran dana zakat.

2. Analisa Faktor-Faktor Penyebab Tidak Diterapkannya PSAK 109

Faktor-faktor tidak diterapkannya PSAK 109 pada LAZISMU Pamekasan terdiri dari:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengurus LAZIS MU Pamekasan periode lalu merupakan pengurus-pengurus yang tidak memiliki kompetensi khususnya di bidang akuntansi. Pengurus LAZIS MU Pamekasan periode lalu merupakan pengurus-pengurus yang berusia lanjut. Hal ini disebabkan karena pihak LAZIS MU Pamekasan menganggap bahwa karyawan yang berusia lanjut merupakan karyawan yang berpengalaman sehingga pengelolaan zakat, infaq/sedekah LAZIS MU Pamekasan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pengurus LAZIS MU Pamekasan tersebut direkrut bukan berdasarkan jurusan ekonomi syariah ataupun akuntansi, melainkan dari jurusan agama yang tidak paham mengenai proses pembuatan laporan keuangan zakat, infaq atau sedekah. Hal ini terbukti dengan laporan keuangan periode lalu LAZIS MU Pamekasan hanya terdiri dari laporan keuangan tahun 2017, padahal LAZIS MU Pamekasan sudah berdiri sejak tahun 2010.

b) Pemantauan LAZIS Muhammadiyah Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAZIS MU Pamekasan diperoleh hasil bahwa LAZIS Muhammadiyah Pusat mewajibkan penerapan PSAK 109 sejak awal berdirinya seluruh LAZIS Muhammadiyah diseluruh Indonesia begitu pula dengan LAZIS MU Pamekasan. Namun sampai saat ini, LAZIS MU Pamekasan belum menerapkan PSAK 109. Hal ini terbukti bahwa LAZIS MU Pamekasan tidak memiliki kelima komponen laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 109, walaupun begitu tidak ada sanksi dan reward dari pihak LAZIS Muhammadiyah Pusat, sehingga sampai saat ini LAZIS MU Pamekasan belum menerapkan PSAK 109.

c) Audit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAZISMU Pamekasan diperoleh hasil bahwa laporan keuangan LAZISMU Pamekasan diaudit secara internal oleh Badan Pengawas LAZISMU Pamekasan dan sampai saat ini laporan keuangan LAZISMU Pamekasan belum pernah diaudit secara eksternal dikarenakan belum diterapkannya PSAK 109.